



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600
Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**
Nomor : Kep.421.1 / 109 / PF / DPMPSTSP / IX / 2022

TENTANG

SURAT IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. surat permohonan saudara **ABDUL GAPUR** Ketua Yayasan **PONPES NURUL ILMIYAH** pada tanggal, 07 September 2022 perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak “ **NURUL ILMIYAH** ” di Kecamatan Seranau.
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1 / 4555 / Sekrt-Paud-PNF / IX / 2022, tanggal 15 September 2022 perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman – Taman Kanak “ **NURUL ILMIYAH** ” di Kecamatan Seranau.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
8. Surat Ederan Sekretaris Jendral Kemendikbudristek tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
Nama Yayasan/Badan Hukum : **YAYASAN PONPES NURUL ILMIYAH**
Nama Lembaga Pendidikan : **TAMAN KANAK – KANAK “ NURUL ILMIYAH ”**
Penanggung Jawab : **ABDUL GAPUR**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Jenis Program : **TAMAN KANAK – KANAK**
Alamat Tempat Pendidikan : **Jl. Mufakat No. 055 RT. 011 RW. 003**
Desa/Kelurahan : **Mentaya Seberang**
Kecamatan : **Seranau**
Kabupaten : **Kotawaringin Timur**
Provinsi : **Kalimantan Tengah**
- KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penyelenggara berkewajiban melengkapi berkas untuk proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
2. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S A M P I T**
Pada tanggal : **27 September 2022**

KEPALA DINAS,



IMAM SUBEKTI, S.Pt.,MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197109051996031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
5. Arsip